



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 001 RW 002, Dusun I, Xxxxxx, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx bin Xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 002 RW 010, Xxxxxx, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 07 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau,

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat tahlik talak yang bunyinya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx pada tanggal 21 Februari 2007;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Xxxxx, RT 002 RW 010, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama : 1) Xxxxx bin Xxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir, selatpanjang/ 09 September 2007, umur 17 tahun, pendidikan SLTA, 2) Xxxxx bin Xxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir, selatpanjang/ 24 Agustus 2008, umur 16 tahun, pendidikan SLTA, 3) Xxxxx bin Xxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir, selatpanjang/ 24 Mei 2012, umur 12 tahun, pendidikan SLTP, 4) Xxxxx bin Xxxxx, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/ 13 Oktober 2021, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah, anak 1 anak 3 dan anak 4 tersebut sekarang tinggal bersama sedangkan anak 2 sekarang tinggal bersama Tergugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun pada Juni 2023 keadaan rumah tangga tidak berjalan harmonis lagi dikarenakan : antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham mengenai keadaan rumah tangga tanpa bisa dirukunkan kembali, Tergugat orangnya emosional tidak bisa di ajak berkomunikasi dengan baik, dan berdiskusi perihal anak dan rumah tangga, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak November 2022, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Xxxxx, RT 001 RW 002, Dusun I Desa Xxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dan Tergugat saat ini tinggal milik bersama yang beralamat di Jalan Xxxxx, RT 002 RW 010,

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (Xxxxx binti Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx binti Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon puntusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim **Ubed Bagus Razali, S.H.I.**, dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi yang dibacakan oleh Ketua Majelis

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di dalam persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk permasalahan perceraian, namun keduanya berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian tertanggal 12 November 2024 tentang akibat dari terjadinya perceraian, yang pada pokoknya meliputi:

Pasal 1

Apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka kedua belah pihak sepakat untuk memberikan hak asuh (*hadhanah*) anak pertama, anak ketiga dan anak keempat Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:

1. **Xxxxx bin Xxxxx**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 09 September 2007, umur 17 tahun, pendidikan SLTA;
2. **Xxxxx binti Xxxxx**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 24 Mei 2012, umur 12 tahun, pendidikan SLTP;
3. **xxxxx bin Xxxxx**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 13 Oktober 2021, umur 3 tahun pendidikan belum sekolah.

Kepada **Penggugat (Xxxxx binti Xxxxx)** selaku **Ibu kandungannya**, tetapi **Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx)** sebagai **Ayah kandungannya** tetap diberikan akses yang seluas-luasnya untuk dapat bertemu dan/atau berkomunikasi dengan ketiga anak tersebut.

Pasal 2

Apabila Penggugat dan/atau keluarganya melanggar ketentuan pada Pasal 1 di atas, dengan cara menghalangi-halangi dan/atau menutup akses Tergugat untuk dapat bertemu dan/atau berkomunikasi dengan ketiga orang anak tersebut di atas, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) ketiga orang anak tersebut ke Pengadilan Agama

Pasal 3

Apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka kedua belah pihak sepakat untuk memberikan hak asuh / *hadhanah* anak kedua Penggugat dengan Tergugat, bernama: **Xxxxx binti Xxxxx**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Selatpanjang, 24 Agustus 2008, umur 16 tahun, pendidikan SLTA kepada **Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx)** selaku **Ayah kandungannya**, meskipun demikian **Penggugat (Xxxxx binti Xxxxx)** sebagai

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu kandungnya tetap akan diberikan akses yang seluas-luasnya untuk dapat bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak tersebut.

Pasal 4

Apabila Tergugat dan/atau keluarganya melanggar ketentuan pada Pasal 3 di atas, dengan cara menghalangi-halangi dan/atau menutup akses Penggugat untuk bisa bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak tersebut, maka Tergugat bisa mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) di atas ke Pengadilan Agama.

Pasal 5

Apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim dan dikemudian hari Penggugat menikah lagi dengan Laki-Laki lain, maka Penggugat wajib untuk memberikan hak asuh (*hadhanah*) anak ketiga Penggugat dengan Tergugat, yaitu: **Xxxxx binti Xxxxx**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 24 Mei 2012, umur 12 tahun, pendidikan SLTP, kepada **Tergugat**. Namun, apabila nantinya anak tersebut menolak untuk diasuh oleh **Tergugat** maka **Tergugat** wajib mengembalikan hak asuh anak tersebut kepada **Penggugat**.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat;

E-LITIGASI

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat dan setuju untuk pemeriksaan perkara E-Court ini dilakukan secara E-Litigasi yang masing-masing pihak di dalam persidangan menyatakan bersedia beracara secara elektronik atau E-Litigasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat. dan setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 29 Oktober 2024 tersebut dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil di dalam surat gugatannya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara selanjutnya sidang dilaksanakan secara E-Litigasi.

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan JAWABAN secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik (Via E-Court) sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan disepakati bersama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin identitas Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin angka 1 adalah benar bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin angka 2 adalah benar bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Xxxxx, RT 002 RW 010, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin angka 4 adalah benar bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Xxxxx bin Xxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir, selatpanjang/ 09 September 2007, umur 17 tahun, pendidikan SLTA;
- 2) Xxxxx bin Xxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir, selatpanjang/ 24 Agustus 2008, umur 16 tahun, pendidikan SLTA;
- 3) Xxxxx bin Xxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir, selatpanjang/ 24 Mei 2012, umur 12 tahun, pendidikan SLTP;
- 4) Xxxxx bin Xxxxx, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/ 13 Oktober 2021, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah;

Dan anak nomor 1 anak nomor 3 dan anak nomor 4 tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak nomor 2 sekarang tinggal bersama Tergugat ;

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin angka 4 adalah tidak benar jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 keadaan rumah tangga tidak berjalan harmonis lagi, yang benar adalah sejak Penggugat keluar dari rumah bersama yaitu bulan april 2024 atau bulan puasa di tahun 2024, bahwa gugatan Penggugat pada poin angka 4 tentang penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun tidak benar, yang benar adalah masalah ekonomi karena penghasilan Tergugat dianggap kurang mencukupi oleh Penggugat kemudian Penggugat ingin mencari yang lain yang cukup ekonominya;

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin angka 5 adalah tidak benar jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak November 2022, yang benar adalah sejak Penggugat keluar dari rumah bersama di bulan April 2024 itu, dimana saat ini Penggugat tinggal dirumah Kontrakan di Jalan Xxxxx, RT 001 RW 002, Dusun I Desa Xxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dan Tergugat saat ini tinggal milik bersama yang beralamat di Jalan Xxxxx, RT 002 RW 010, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin angka 6 adalah benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 7 bulan;

- Bahwa tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat pada poin angka 7 adalah Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk cerai dari Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **repliknya** secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik (Via E-Court) sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada poin angka 4 tentang penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah benar masalah ekonomi, karena mxxxxxng nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang;

Bahwa terhadap **replik** Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **dupliknya** secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik (Via E-Court)

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, dengan NIK xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 07 Agustus 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx binti Xxxxx, Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 21 Februari 2007, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, RT 002 RW 002, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai ibu kandung penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 07 Februari 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya di rumah saksi kemudian bertempat tinggal di rumah sendiri di Dorak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pertama, ketiga dan keempat ikut bersama Pengugat, sedangkan anak kedua ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak rukun dari cerita Penggugat, katanya Penggugat mau cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tapi katanya karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham mengenai keadaan rumah tangga tanpa bisa dirukunkan kembali Tergugat orangnya emosional tidak bisa di ajak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi saat ini Penggugat tinggal di Jalan Xxxxx, RT 001 RW 002, Dusun I, Xxxxx, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Xxxxx, RT 002 RW 010, Xxxxx, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. xxxxxXxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, RT 006 RW 003, Desa xxxxxxxxx Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 07 Februari 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya di rumah saksi kemudian bertempat tinggal di rumah sendiri di Dorak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak pertama, ketiga dan keempat ikut bersama Pengugat, sedangkan anak kedua ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak rukun dari cerita Penggugat, katanya Penggugat mau cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung ketika keduanya bertengkar, tetapi saksi hanya pernah melihat ketika berkunjung ke rumah mereka antara Tergugat dengan Penggugat saling diam dan acuh bahkan Tergugat dengan saksi nampak tidak ramah lagi, tidak seperti ketika mereka masih rukun Tergugat Nampak ramah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 bulan lebih sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi saat ini Penggugat tinggal di Jalan Xxxxx, RT 001 RW 002, Dusun I, Xxxxx, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, RT 002 RW 010, Xxxxx, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk pembuktian;

KESIMPULAN PARA PIHAK

Bahwa Penggugat pada tahap kesimpulan menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 29 Nopember 2024, sedangkan Tergugat tidak mengirim kesimpulannya yang seharusnya dikirim secara elektronik (Via E-Court) pada waktu yang telah ditetapkan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Selatpanjang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk **Ubed Bagus Razali, S.H.I.**, sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 Nopember 2024, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk permasalahan perceraian, namun keduanya berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian tertanggal 12 Nopember 2024 tentang akibat dari terjadinya perceraian, yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan bersama tentang akibat perceraian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, atas jawaban Tergugat yang telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut. maka apa-apa yang telah diakui oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat sedangkan sebagian yang dibantah harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (fotokopi KTP Penggugat), dimana Penggugat menyatakan di dalam gugatannya berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selat Panjang, sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Selat Panjang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim mxxxxxndang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan dari keluarga Penggugat yaitu **ibu kandung dan adik kandung Penggugat**, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama pisah itu pula keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi sampai sekarang tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin pisah dengan

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat begitu juga dengan Tergugat juga tidak keberatan berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terutama tentang telah pisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan dan tidak pernah berkumpul lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat ternyata tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dianggap tidak mengajukan alat-alat bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi untuk memperkuat dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti kecuali apa-apa yang telah diakui oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti bukti yang diajukan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Penggugat dalam jawab menjawab, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi dan sah menurut hukum Islam pada tanggal 7 Februari 2007;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di di Jalan Xxxxx, RT 002 RW 010, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak nomor 1, 3 dan 4 berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak yang nomor 3 ikut Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena kedua pihak sama-sama ingin berpisah.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Daradjad (2009:37) yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan majelis hakim mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa sejak bulan April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi demikian alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sejak Penggugat pergi keluar dari rumah bersama dan telah pernah diupayakan oleh pihak keluarga supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain tidak berjalan sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat begitu juga dengan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kxxxxxfsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kxxxxxslahatan".

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat meskipun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع
فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف
وتنغصت المعاييش

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya karena Penggugat yang tetap bersikeras ingin pisah dengan Tergugat demikian juga dengan Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat, maka telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat petitum nomor 2 sebagaimana dalam gugatan dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat dari perceraian sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas yaitu tentang hak asuh anak, maka Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan tanggungjawabnya karena perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan azas ***pacta sund servanda*** yang didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10 *Jis.* Surat Al-Maidah Ayat 1 *Jis.* Pasal 1320 *Jis.* Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan: “*setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

وإذا فارقالرجلزوجتهولهمسهاولدفهياًحقبحضاوته

Artinya : “apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia memiliki anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur secara tegas: *“dalam hal terjadi perceraian: a). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk*

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;*

Menimbang, bahwa meskipun 105 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dengan tegas siapa yang berhak menjadi pemegang *hadhanah* (pemeliharaan anak) ketika terjadi perceraian, namun *hadhanah* (pemeliharaan anak) itu dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibunya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **a. XXXXX bin XXXXX**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 09 September 2007, umur 17 tahun, pendidikan SLTA, **b. XXXXX binti XXXXX**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 24 Mei 2012, umur 12 tahun, pendidikan SLTP, **c. xxxxxx bin XXXXX**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 13 Oktober 2021, umur 3 tahun pendidikan belum sekolah, sampai saat ini tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut terawat dengan baik dan Penggugat adalah ibu yang telah merawatnya dengan kasih sayang kepada anaknya tersebut dengan demikian berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut tentang hak asuh anak Maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama yang bernama **a. XXXXX bin XXXXX**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 09 September 2007, umur 17 tahun, pendidikan SLTA, **b. XXXXX binti XXXXX**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 24 Mei 2012, umur 12 tahun, pendidikan SLTP, **c. xxxxxx bin XXXXX**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 13 Oktober 2021, umur 3 tahun pendidikan belum sekolah, berada di bawah *hadhanah* /asuhan Penggugat (**XXXXX Binti XXXXX**) sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXX binti XXXXX**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Selatpanjang, 24 Agustus 2008, umur 16 tahun, pendidikan SLTA, sampai saat ini tetap tinggal dan diasuh oleh Tergugat, dan selama berada dalam pengasuhan Tergugat kondisi anak tersebut terawat dengan baik dan Tergugat adalah ayah yang telah merawatnya

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kasih sayang kepada anaknya tersebut dengan demikian berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut tentang hak asuh anak maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama yang bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Selatpanjang, 24 Agustus 2008, umur 16 tahun, pendidikan SLTA diberikan kepada **Tergugat (Xxxxxx bin Xxxxxx)** selaku **Ayah Kandungnya**,

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat;

Menimbang, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ibu kandung atau kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat atau Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh pihak Penggugat atau Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, meskipun terjadi pemisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berhak: *"a). bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, b). mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan*

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kxxxxxmpuan, bakat, dan minatnya, c). memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan d). memperoleh hak anak lainnya”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxx bin M.Haris**) terhadap Penggugat (**Xxxxx Binti Xxxxx**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - a. **Xxxxx bin Xxxxx**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 09 September 2007, umur 17 tahun, pendidikan SLTA;
 - b. **Xxxxx binti Xxxxx**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 24 Mei 2012, umur 12 tahun, pendidikan SLTP;
 - c. **xxxxx bin Xxxxx**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Selatpanjang, 13 Oktober 2021, umur 3 tahun pendidikan belum sekolah.Diberikan kepada **Penggugat (Xxxxx binti Xxxxx)** selaku **Ibu kandunganya**, dengan ketentuan **Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx)** sebagai **Ayah kandunganya** tetap diberikan akses yang seluas-luasnya untuk dapat bertemu dan/atau berkomunikasi dengan ketiga anak tersebut.
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - a. **Xxxxx binti Xxxxx**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Selatpanjang, 24 Agustus 2008, umur 16 tahun, pendidikan SLTA diberikan kepada **Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx)** selaku **Ayah kandunganya**, dengan ketentuan **Penggugat (Xxxxx binti Xxxxx)** sebagai **Ibu kandunganya** tetap

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan akses yang seluas-luasnya untuk dapat bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak tersebut.

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil awal 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	